



P U T U S A N
Nomor : 72/PID/2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BERRY Bin YUSUF.**
Tempat lahir : Lhok Sukon.
Umur/tanggal lahir : Tahun / 7 Desember 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Lokalisasi, Payo Sigadung, RT. 05 / 04,
No. 165, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahan Negara berdasarkan Surat Penetapan / perintah oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 26 Januari 2010 s/d tanggal 14 Februari 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 15 Februari 2010 s/d tanggal 26 Maret 2010 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 27 Maret 2010 s/d tanggal 25 April 2010 ;
4. Penuntut umum sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 09 Mei 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 30 April 2010 s/ d tanggal 29 Mei 2010 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 30 Mei 2010 s/d tanggal 28 Juli 2010 ;

Disclaimer



7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 05 Juli 2010 s/d tanggal 03 Agustus 2010 ;

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 04 Agustus 2010 s/d tanggal 02 Oktober 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat –surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 01 Juli 2010 Nomor : 290/Pid.B/2010/PN.JBI dalam perkara terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 10 Nopember 2009 Nomor. Reg. Perkara : PDM-289/JBI/04/2010 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **BERRY Bin YUSUF** dan saksi **ABDUL GOFUR als JACKY Bin TURMIZI** (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di belakang rumah orang tua saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi di Jalan Tp. Sriwijaya Lrg. Mawar RT. 10 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa didatangi Awak Mat (belum tertangkap) di rumah kontrakkannya untuk menitipkan 3 (tiga) karung ganja karena rumah terdakwa tidak memungkinkan untuk meletakkan ganja tersebut, terdakwa pergi ke belakang rumah orang tua saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi kemudian terdakwa menghubungi saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi memberitahu ada ganja setelah Awak Mat pergi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira pukul 05.00 Wib saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi datang dan melihat 3 (tiga) karung ganja atau 56 (lima puluh enam) paket ganja di belakang rumah orang tuanya kemudian terdakwa meminta saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi untuk menyimpan didalam rumah namun saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi tidak membolehkan dan menyuruh menyimpan di belakang rumah orang tuanya kemudian terdakwa meminta cangkuk untuk membuat lubang dan menyuruh saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi membeli 2 (dua) buah gentong sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi datang kemudian terdakwa bersama saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi menyimpan 48 (empat puluh delapan) paket ganja tersebut ke dalam 2 (dua) buah gentong dan menguburkannya dengan tanah sedangkan 8 (delapan) paket ganja di simpan dibawah batang pisang, kemudian saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi dengan sepengetahuan terdakwa mengeluarkan 3 paket ganja yang disimpan dibawah batang pisang untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal, dan bersama saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi, terdakwa mengeluarkan 5 (lima) paket ganja yang berada di bawah batang pisang untuk diberikan kepada Hendra namun terdakwa dan saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi ditangkap oleh saksi Dodi Tisna Amijaya. saksi Eduar Harif. A.md dan Hendro, SE (polisi dari Poltabes Jambi), kemudian terdakwa dan saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi menunjukkan tempat penyimpanan 23 (dua puluh tiga) paket ganja pada gentong warna merah dan 25 (dua puluh lima) paket ganja pada gentong warna biru dengan berat keseluruhan 46.379,3 (empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tiga) gram di belakang rumah orang tua saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi tanpa sepengetahuan pihak berwenang kemudian terdakwa dan saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi serta barang bukti dibawa ke kantor Poltabes Jambi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan keterangan pengujian No.PO.07.01.951.230 tanggal 1 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manejer Teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi dari hasil pengujian 1 klip plastik bertanda " 3,3 gr " berisi campuran batang, daun dan biji kering berwarna hijau mengandung ganja (CannabisHerba) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **BERRY Bin YUSUF** dan saksi **ABDUL GOFUR als JACKY BinTURMIZI** (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Nusa Indah III RT.07 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam, daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa bersama-sama saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi, saksi Erikson Rumasingap Silalahi, saksi M. Firdaus als AAK Bin Hozaini, saksi M. Aditia Saputra als Dedek Bin Hozaini dan keponakan saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi yang berumur 7 (tujuh) tahun pergi ke Bukit Baling mau mengantarkan keponakan saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi ke rumah orang tuanya dengan menggunakan mobil rental kijang LGX warna biru No.Pol. F 1435 SE yang



dikendarai oleh saksi Erikson Rumasingap Silalahi, namun dalam perjalanan terdakwa bersama saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi menyuruh saksi Erikson Rumasingap Silalahi kembali ke rumah dengan alasan ada yang ketinggalan sekalian mau mengambil uang, sesampai di rumah orang tuanya, saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi pergi ke belakang dan mengambil 5 (lima) paket ganja yang berada di bawah batang pisang sedangkan terdakwa mengajak saksi Erikson Rumasingap Silalahi, saksi M. Firdaus als AAK Bin Hozaini, saksi M. Aditia Saputra als Dedek Bin Hozaini dan keponakan saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi masuk ke dalam rumah, setelah saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi mengambil, memasukkan dan meletakkan ganja tersebut ke dalam mobil, saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi mengajak pergi, kemudian terdakwa mengajak saksi Erikson Rumasingap Silalahi, saksi M. Firdaus als AAK Bin Hozaini, saksi M. Aditia Saputra als Dedek Bin Hozaini dan keponakan saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi untuk kembali ke mobil, pergi ke arah Apotik Nusa Indah, sebelum tiba di Apotik Nusa Indah mobil dicegat oleh saksi Dodi Tisna Amijaya, saksi Eduar Harif, A.md dan Hendro, SE (polisi dari Poltabes Jambi) menemukan terdakwa dan saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi membawa 5 (lima) paket ganja seberat 5011,2 (lima ribu sebelas koma dua) gram di dalam mobil tanpa sepengetahuan pihak berwenang kemudian terdakwa dan saksi Abdul Gofur als Jacky Bin Turmizi serta barang bukti dibawa ke kantor Poltabes Jambi ;

- Berdasarkan keterangan pengujian No.PO.07.01.951.228 tanggal 1 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manejer Teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi dari hasil pengujian 1 klip plastik bertanda " 5,4 gr " berisi campuran batang, daun dan biji kering berwarna hijau mengandung ganja (CannabisHerba) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal

55 ayat (1) ke-1KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan penuntut umum tertanggal 15 Juni 2010 No. Reg. Perk : PDM -289/JBI/04/2010 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BERRY Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Narkotika** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (2) Undang –Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dan pasal 115 ayat (2) Undang –Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BERRY Bin YUSUF** dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) paket Ganja dengan berat 46.362 (empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua) gram ;
 - 5 (Lima) paket ganja dengan berat 5.011,2 (lima ribu sebelas koma dua) gram ;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Nokia, type 6300 ;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Nokia, type N 70 ;
 - 1 (Satu) gentong, warna merah ;
 - 1 (Satu) gentong, warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



- 1 (Satu) Unit mobil Kijang LGX, warna Biru, No.pol. F 1435 SE;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Saksi Erikson Rumasingap Silalahi;

4. Menetapkan agar terdakwa, jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan penuntut umum, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 290/Pid.B/2009/PN.JBI tanggal 01 Juli 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa BERRY Bin YUSUF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Secara Bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Membawa Narkotika Golongan I. Dalam Bentuk Tanaman (Ganja) ;
- 2 Menjatuhkan pidana Penjara oleh karena itu kepada **Terdakwa BERRY Bin YUSUF** selama 13.(Tiga belas) Tahun penjara, dan pidana Denda sejumlah Rp.800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) bulan .;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa ;
 - Ganja seberat 267,08 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Nol Delapan) Gram, yang merupakan penyisihan dari Barang Bukti Ganja sebanyak 5 (Lima) Paket Besar Ganja yang telah dimusnahkan ;
 - Ganja seberat 186,20 (Seratus Delapan Puluh Enam Koma Dua Puluh) Gram, yang merupakan penyisihan dari Barang Bukti Ganja sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) Paket Besar Ganja yang telah dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Nokia, type N 70;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia, type 6300, warna Hitam;
- 1 (Satu) Gentong, warna Merah;
- 1 (Satu) Gentong, warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit mobil Kijang LGX, warna Biru, No.pol. F 1435 SE;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Saksi Erikson Rumasingap Silalah i;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 05 Juli 2010 Nomor : 290/Akta Pid/2010/PN.JBI bahwa penuntut umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut, akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 06 Juli 2010 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juli 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Juli 2010 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 15 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 12 Juli 2010, penuntut umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 13 Juli 2010 s/d tanggal 21 Juli 2010, selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat –syarat yang ditentukan oleh Undang –Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dirasakan sangat ringan, sehingga belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, perbuatan terdakwa tidak memberikan suri tauladan dan bukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terpuji karena Narkoba dapat merusak badan, jiwa serta masa depan terdakwa sendiri, apabila hal ini dibiarkan sangat tidak baik bagi perkembangan dan masa depan Generasi Muda Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Hakim tingkat pertama dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh penuntut umum tersebut, tidak ada hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan alasan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, sebagaimana dalam putusan Hakim tingkat pertama, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dinilai sudah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 01 Juli 2010 No. 290/Pid.B/2010/PN.JBI yang dimintakan banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

---- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 01 Juli 2010 Nomor :
290/Pid.B/2010/PN.JBI yang dimintakan banding tersebut ;

---- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

---- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan
yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **24 Agustus 2010** oleh
kami **ANWAR M. NOER, SH** sebagai Ketua Majelis **RESPATUN WISNU
WARDOYO, SH** dan **DWI PRASETYANTO, SH**, masing –masing sebagai Hakim
Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
tanggal 20 Juli 2010 Nomor : 72/PEN/PID/2010/PT.JBI untuk memeriksa dan
memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri oleh hakim - hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut
Umum.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

Ketua Majelis tersebut,

RESPATUN WISNU WARDOYO, SH

ANWAR M. NOER, SH

DWI PRASETYANTO, SH

PANITERA PENGANTI,

ELLY HERLINA